



P U T U S A N
Nomor 2480 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ARBEN TOYANI alias PENDI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Serang, RT/RW.02/09, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. NIZAR THAHIR, SH., dk, para Advokat dari Kantor Tim Bantuan Hukum Penduduk Tidak Mampu Kota Palembang, berkantor di Disnaker Kota Palembang Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

M. YUDI, bertempat tinggal di Jalan Kampung Serang, RT/RW.02/09, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2.290 M² terletak di lingkungan RT. 03, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- 2 Bahwa pada mulanya tanah tersebut kepunyaan Jauhari bin Mansur, berdasarkan surat Pengakuan Hak (SPH) dibuat tgl, 1 Juni 1985 didaftarkan pada kantor Kepala Desa Merah Mata di bawah Nomor 593.4/85/VI/1985 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Camat Kecamatan Banyu Asin I pada tanggal, 2 Agustus 1985 dibawah Nomor 593.4/295/BA I/1985, sebagian dari tanah tersebut

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 2480 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditumpangi oleh Tergugat untuk menanam tanaman palawijo berupa lengkuas (Laos) dan tanaman lainnya (dijadikan bukti P.1);
- 3 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, sebagian dari tanah Jauhari bin Mansur tersebut dioperkan kepada Ny.Yuli Kurniati seluas $\pm 2.120 \text{ M}^2$, dengan ukuran $55 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ sebagaimana tersurat dalam surat pengoperan hak tanah usaha Nomor 517/APH/SB/2009 tanggal, 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Sematang Borang (dijadikan bukti P.2);
 - 4 Bahwa dengan demikian sisa tanah usaha milik Jauhari bin Mansur adalah $\pm 2.290 \text{ M}^2$, sisa tersebut pada tanggal, 25 Oktober 2009 secara kekeluargaan dengan asas kata sepakat dijualkan oleh Jauhari bin Mansur kepada Basuki, berdasarkan surat keterangan dari Jauhari bin Mansur tentang jual-beli dimaksud, adapun tanah tersebut setelah beralih haknya kepada Basuki, diurus dan dirawat oleh M. Yudi yang sekarang selaku Penggugat (Surat Keterangan Jual-beli dijadikan bukti P3);
 - 5 Bahwa dengan musyawarah kekeluargaan antara M. Yudi dengan Basuki, tanah seluas $\pm 2.290 \text{ M}^2$ tersebut dengan kata sepakat pada tanggal 18 Januari 2010 dilimpahkan hak kepemilikannya kepada M. Yudi, dengan pengembalian biaya sebesar Rp11.500.000,00 kepada Basuki (Kuitansi pembayaran dan Surat Keterangan dijadikan bukti P4 dan P5);
 - 6 Bahwa tanah hak usaha Penggugat seluas $\pm 2290 \text{ M}^2$ tersebut, dengan tanpa hak dan melawan hukum telah dihakki dan dikuasai oleh Tergugat, pada hal berdasarkan keterangan beberapa orang saksi dan masyarakat sekitarnya, jelas Tergugat hanya menumpang untuk menanam tanaman Palawijo berupa Lengkaos (Laos) dan tanaman lainnya, keterangan menumpang sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Basuki di atas metrai pada tgl 8 Juli 2010 yang diketahui dari Ketua RT. 01 dan Lurah Karya Mulya Mirinsyah, S.Sos. (bukti P.6);
 - 7 Bahwa menurut pengakuan Tergugat alas hak yang dia miliki adalah Surat Keterangan Hak usaha Atas Tanah yang dibuat pada tahun 1981, dibuat oleh Kerio Kepala Marga Gasing, dengan luas tanah yang dia miliki keseluruhan $\pm 15.910 \text{ M}^2$, terletak di Kampung Serang Dusun Suka Mulya, Marga Gasing, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa pengakuan Tergugat pada point 7 di atas, adalah sangat mengada-ada, penuh dengan kebohongan dan rekayasa, dikarenakan masing-masing saksi perbatasan tersebut telah menyangkal dengan surat pernyataan diatas metrai dihadapan Lurah Kelurahan Karya Mulya, yang menyatakan bahwa masing - masing mereka : Mukhlis, Sugito (Gito), Ipul/Syaiful Bahri,

Nafsiah (Istri alm. Sikin alias Ikin alias Ilin), M.Jintan tidak ada memiliki tanah yang berbatasan dengan Arben Toyani Alias Pendi, (Surat pernyataan masing-masing, dijadikan bukti : P8, P9, P10, P11);

9 Bahwa selain itu Sikin alias Ikin alias Ilin juga menyatakan dianya hanya ada menjual tanah kepada Arben Toyani alias Pendi hanya berukuran 30 M x 30 M dan tidak ada menjualkan tanah lainnya/menghibahkan, memberikan sebagai hadiah dan lain sebagainya selain daripada 30 M x 30 M tsb (pernyataan dijadikan bukti P12);

10 Bahwa dengan adanya surat pernyataan mereka tersebut pada point 8 dan point 9 di atas, maka hal tersebut sangat mendukung sekali mengenai tidak benarnya Surat Keterangan Atas Tanah yang dimiliki Tergugat yang dijadikannya dasar untuk menguasai dan menghakki tanah milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
- 2 Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dipersengketakan dengan luas keseluruhan 2.290 M², terletak di lingkungan RT 03 RW 01, Kelurahan Karya
- 3 Mulya, Kecamatan Sematang Borang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah usaha H. Madrawi, 48 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah usaha Ny.Yuli Kurniawati, 45 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah usaha Arben Toyani alias Pendi, 43 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah usaha Sugito, 47 M;
- 4 Adalah sah tanah hak usaha kepunyaan Penggugat;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memerintahkan kepada Tergugat berikut orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat secara serta merta;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 perhari manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
- 8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
- 9 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau : dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Mengenai kewenangan mengadili :
 - 1 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi relative untuk mengadili perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN Plg, karena Penggugat mendalilkan asal mula tanah Penggugat berasal dari tanah kepunyaan Jauhari bin Mansur, berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) dibuat tanggal 1 Juni 1985 didaftarkan pada kantor Kepala Desa Merah Mata dibawah Nomor 593.4/85/VI/1985 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin I pada tanggal 2 Agustus 1985 dibawah Nomor 593.4/295/BA I/1985;
 - 2 Bahwa ditinjau dari kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (5) Rbg yang menyatakan bahwa tentang gugatan terhadap obyek sengketa berupa barang tetap/tidak bergerak, maka yang berwenang mengadili sengketa yaitu Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat barang tetap/tidak bergerak tersebut berada;

Sangat jelas bahwa sebenarnya tanah Penggugat terletak di desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, dan Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I tersebut sekarang ini masih dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan tidak pernah digabungkan atau masuk wilayah administrasi Kota Palembang;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka jelas Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN Plg., yang diajukan Penggugat karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Tidak jelasnya objek sengketa :

Bahwa tanah sengketa yang disengketakan dalam posita gugatan Penggugat didasarkan tanah Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Jauhari bin Mansur dibuat tanggal 1 Juni 1985 didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Merah Mata dibawah Nomor 593.4/85/VI/1985 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin I pada tanggal 2 Agustus 1985 dibawah Nomor 593.4/295/BA I/1985, tanpa menyebutkan luas serta batas-batasnya, kemudian Penggugat berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Usaha atas tanah, mengklaim tanah seluas 2.290 M², terletak di lingkungan RT.03 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Madrowi, 48 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ny. Yuli Kurniawati, 45 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Arben Toyani/Pendi, 43 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugito, 47 M;

Sangat jelas, Tanah Penggugat terletak di Desa Merah Mata namun mengklaim wilayah di Kelurahan Karya Mulya dengan menentukan batas-batas sendiri (patut di duga Penggugat menggunakan surat palsu);

Sedangkan letak tanah Tergugat terletak di Jalan Serang RT. 003, RW.001 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang (dahulu dikenal Kampung Serang, Desa Sukamulia Marga Gasing Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin), dengan luas 15.910 M², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sukri, Misni, Ipul: 36, 26 dan 44 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sikim, 106 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Muklis, Sukri, Ipul: 96 dan 96 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jintan, Gito, Ipul 168 M;

3 Gugatan Penggugat Error In Persona :

- 1 Bahwa Penggugat bukan persona standi in judicio bertindak di muka Pengadilan, dimana dalam gugatannya Penggugat adalah memiliki hak usaha seluas 2.290 M² hanya berdasarkan Surat Keterangan dan kwitansi pembayaran, hal tersebut bukan bukti menurut hukum, dikarenakan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa Pengoperan Hak

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 2480 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pelepasan Hak Atas Tanah, oleh karena itu yang berhak mengajukan gugatan adalah Jauhari bin Mansur;

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal pihak yang menjadi Tergugat adalah kabur (obscuur in persona), karena Penggugat menggugat Arben Toyani, sedangkan Tergugat adalah Harben Toyani;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan sela, yaitu dengan putusan selanya Nomor 132/Pdt.G/ 2010/PN Plg., tanggal 31 Januari 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2010/PN Plg.,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor: 132/Pdt.G/2010/PN Plg., tanggal 12 April 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang dipersengketakan dengan luas keseluruhan 2.290 M², terletak di lingkungan RT 03, RW 01, kelurahan Karya

Mulia kecamatan Sematang Borang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah usaha H. Madrowi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah usaha Ny. Yuli Kurniawati;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha Aarben Toyani/Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah usaha Jintan/Gito;

adalah sah tanah usaha kepunyaan Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat berikut orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini berjumlah sebesar Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya Nomor 106/Pdt/2011/PT PLG tanggal 1 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 16 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt/2010/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 9 Desember 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Desember 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding dan telah diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/ Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan pertama:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum yaitu *Judex Facti* telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinia kedua menyatakan “Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 2480 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2010/PN Plg, tanggal 12 April 2011 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, baik memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding” dan pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinia ketiga “Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 132/PDT.G/ 2010/PN Plg, tanggal 12 April 2011 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, sebagaimana dengan jelas telah terungkap sebagai berikut” adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, karena:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebanyak 12 (dua belas) buah bukti namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hanya mempertimbangkan 9 (sembilan) buah bukti Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 15 alinia kedua dan dalam Memori Banding Tergugat halaman 3;
- 2 Bahwa dengan bukti surat tersebut tidak dimasukkan apalagi tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan 132/Pdt.G/2010/PN Plg tanggal 12 April 2011, menunjukkan Majelis Hakim tidak profesional yang sangat merugikan Tergugat/Pembanding, padahal bukti-bukti yang dihilangkan majelis hakim tersebut menunjukkan hubungan hukum/riwayat alas hak Tergugat/Pembanding (T.1) yaitu Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang dahulu merupakan bagian dari Desa Sukamulia, Marga Gasing Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin;
- 3 Bahwa dengan sengaja menghilangkan bukti surat yang diajukan Tergugat/Pembanding, sehingga sangat jelas majelis hakim ingin berpendapat bahwa alas hak Tergugat/Pembanding meragukan sehingga menilai tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (patut diduga adanya Mafia Peradilan yang akan Tergugat/Pembanding tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam memeriksa dan menyidangkan Perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN Plg tidak mempertimbangkan, menghilangkan serta merekayasa keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam putusan berbunyi antara lain :

A Saksi Muhamad Yamin :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena sama-sama penarik becak dan saksi pernah mencoba menanamkan singkong di Tanah Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat ada memiliki tanah seluas 1,5 Ha (satu setengah hektar);

Padahal faktanya saksi Muhamad Yamin juga menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Tergugat yang berada di Jalan Serang RT.003, RW.001, Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang (dahulu dikenal Kampung Serang, Desa Sukamulia Marga Gasing, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin pada bulan Agustus tahun 1981 ketika rumah saksi terbakar (Kebakaran di daerah 24 Ilir kota Palembang);

B Saksi Andilung :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Pendi dan sering singgah di pondok Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu Tergugat karena dia mempunyai tanah seluas 1,5 Ha (satu setengah hektar) namun saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;

Padahal faktanya saksi Muhamad Yamin juga menerangkan :

- Bahwa saksi dahulu pada tahun 1964 sampai tahun 1989 pernah tinggal di dekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat telah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1981 dengan menanam padi dan tanam laos selain menarik becak;

- 5 Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN Plg, juga terkesan mengaburkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, sehingga terkesan dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2010/PN Plg



seolah-olah Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa merupakan hak Tergugat/Pembanding;

Keberatan kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian, yaitu *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru atau suatu pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga *Judex Facti* yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang adalah jelas-jelas telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian; karena

justru bukti surat dari Penggugat cacat hukum karena:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tidak pernah memeriksa dengan teliti alas hak Penggugat terutama bukti P-1a dan bukti P-1 dari Penggugat yang mana berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut tanah milik Penggugat tidak berada diwilayah kota Palembang dan sampai saat ini masih

berada dalam wilayah Kabupaten Banyuasin :

- A bukti P-1a, Photocopy Surat Pengakuan Hak Atas Nama Jauhari bin Mansur tertanggal 1 Juni 1985;
 - B bukti P-1, Photocopy Surat Keterangan Atas Nama Jauhari bin Mansur Nomor 593.4/85/VI/85 tertanggal 1 Juni 1985;
- 2 Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan asal mula tanah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berasal dari tanah kepunyaan Jauhari bin Mansur, berdasarkan (bukti P-1a dan bukti P-1) Surat Pengakuan Hak (SPH) dibuat tanggal 1 Juni 1985 didaftarkan pada kantor Kepala Desa Merah Mata dibawah Nomor 593.4/85/VI/1985 dan kemudian didaftarkan pada Kantor Camat Kecamatan Banyuasin I pada tanggal 2 Agustus 1985 dibawah Nomor 593.4/295/BA I/1985;
 - 3 Bahwa Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin I sampai saat ini masih termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin (bukti T.9, bukti T.10, bukti T.11 dan bukti T.12 dari Tergugat yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*);
 - 4 Bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) milik Penggugat tertanggal 1 Juni 1985 ketika ditanyakan pada Kepala desa Merah Mata dan Camat Kecamatan



Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ternyata tidak terdaftar dalam buku Agenda yang ada di Kantor Kepala Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I sebagaimana Surat Keterangan Nomor 593.01/14/MM/2011 tertanggal 6 April 2011 yang dikeluarkan oleh Mulyono, SP selaku Kepala Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Surat Pengakuan Hak tanggal 1 Juni 1985 patut di duga adalah palsu;

- 5 Bahwa Tanah objek sengketa berdasarkan pemeriksaan setempat dan bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.6 dan bukti T.7 terletak di Jalan Serang RT.003, RW.001 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang (dahulu dikenal Kampung Serang, Desa Sukamulia Marga Gasing, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin);
- 6 Bahwa sudah seharusnya bukti surat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat digunakan pada tanah objek sengketa dan apabila Penggugat memang merasa memiliki tanah tersebut, tentunya Penggugat pada saat itu akan membuat surat menyurat tanah di wilayah Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang yang dahulu Desa Sukamulia Marga Gasing, Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin bukan di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin i Kabupaten Banyuasin;

Keberatan ketiga:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Pembuktian, yaitu *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding Pembanding/Tergugat Pemohon Kasasi halaman 7 angka 13 yaitu:

- 1 Bahwa apabila penguasaan nyata fisik bidang tanah tersebut telah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus, maka hal tersebut merupakan Presumptio juris atas suatu fakta yang dapat diterima dan diakui sebagai dasar untuk dapat dilakukan pendaftaran tanah dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak miliknya (Vide Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), bahwa dalam bidang tanah tersebut belum didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Kantor Badan Pertanahan, maka secara yuridis hubungan hukum antara orang tersebut dengan tanah yang telah dikuasainya secara terus menerus tersebut tetap diakui dan dilindungi;
- 2 Bahwa secara Yuridis Faktual, telah terbukti ketika Pemeriksaan Setempat objek sengketa, Tergugat/Pembanding telah membuktikan adanya pembukaan,

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 2480 K/Pdt/2012



penguasaan dan pemanfaatan tanah sengketa sesuai dengan peruntukannya untuk berladang menanam Pulowijo dan Laos yang dilakukan secara terus menerus selama 31 tahun lebih (sejak Tahun 1979 s.d. sekarang), serta bukti fisik berdiri 1 (satu) rumah semi permanen yang dihuni Tergugat/Pembanding sampai sekarang serta didukung oleh keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding sebagaimana terungkap di muka persidangan;

- 3 Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara Yuridis Formil, yaitu berdasarkan bukti-bukti tertulis (T.1 s/d. T.12) dan Yuridis Faktual yaitu adanya penguasaan fisik atas tanah yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus, terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding;
- 4 Bahwa Harben Toyani (Arben Toyani bin Madani) memiliki tanah tersebut secara sah dan beritikad baik serta secara fisik menguasai tanah tersebut, dan penerbitan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah tahun 1981 telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- 5 Bahwa Harben Toyani (Arben Toyani bin Madani) secara nyata telah menguasai fisik tanah dimaksud sampai sekarang dan selama ini tidak ada dari pihak manapun juga yang mengajukan keberatan atau tidak ada sanggahan dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan Harben Toyani (Arben Toyani bin Madani) atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Bahwa sesuai fakta yang terbukti dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi, objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Tergugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dimana sebenarnya tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut, bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dahulu Tergugat hanya menumpang menanam lengkuas di atas tanah objek sengketa yang belakangan tanah tersebut diakui Tergugat sebagai miliknya;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang Undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARBEN TOYANI alias PENDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARBEN TOYANI alias PENDI tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

I Made Tara, S.H.

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 2480 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
A/N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 196 103 131 988 031 003